JHAMORI	ANALISA INVESTASI ALAT ELEKTROMEDIK		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	3.02.01.3.01.040	00	1/2
		Ditetapkan	
STANDAR	Tanggal Terbit 15 Agustus 2024	Direktur Utama	
PROSEDUR OPERASIONAL	13 Agustus 2024	dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	Suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh teknisi elektromedik untuk		
	memeriksa tingkat kerusakan alat elektromedik, sehingga mendapatkan		
	solusi terbaik apakah perbaikan atau penggantian unit baru dengan		
	pertimabangan efektif / ekonomis dan generasi teknologi.		
Tujuan	Sebagai acuan analisa investasi alat elektromedik.		
	- Tersedianya alat elektromedik yang handal dan aman untuk menunjang		
	program pelayanan diagnostik dan terapi di RS Hamori Medical Center.		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-		
	058/DIR/VII/2023 Tentang Pedoman Pelayanan Unit IPSRS		
Prosedur	1. Petugas elektromedis menyiapkan surat permintaan/permohonan		
	pemeriksaan kerusakan alat, servis manual, alat kerja dan kertas kerja		
	teknisi/ formulir lembar ceklis.		
	2. Petugas elektromedis meminta izin kepada <i>user</i> /kepala unit untuk		
	kegiatan analisa kerusakan dilakukan.		
	3. Petugas elektromedis melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan alat		
	elektromedik (aksesoris), serta periksa kondisinya tulis hasilnya pada		
	kertas kerja/ formulir lembar ceklis, lanjutkan dengan pemeriksaan body		
	alat, kemudian hidupkan alat amati semua indikator/fungsi.		
	4. Jika alat mati total, maka Petugas elektromedis melakukan pemeriksaan		
	fungsi secara partial, sehingga dapat menjadi perhitungan tingkat		
	kerusakan alat elektromedik.  5. Petugas elektromedis mancatat kronologis tahun invostasi, bahan keria		
	5. Petugas elektromedis mencatat kronologis tahun investasi, beban kerja alat dan lakukan perhitungan biaya perbaikan dan investasi baru.		
	6. Petugas elektromedis membuat saran/pilihan sebagai keputusan		
	direksi/menejemen.		
Unit Terkait	- Unit Rawat Inap	- Committee of the Comm	
VIIIC I GINAIL	- One Nawat map		RKENDAL

